



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Rasakunda (Komplek. Perkantoran Pemerintah Kota Pangkalpinang) 33143 0717421142

<http://disdukcapil.pangkalpinangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Standar Pelayanan Konsolidasi Data Penduduk

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga
2. Fotocopy KTP

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggunaan Layanan (Pemohon) menyerahkan persyaratan konsolidasi data
2. Petugas Pelayanan (Informasi) menerima persyaratan, memverifikasi/validasi permohonan
3. Petugas Konsolidasi memproses konsolidasi data pemohon
4. Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data menindaklanjuti konsolidasi data yang bermasalah

## Waktu Penyelesaian

4 Hari

4 ( empat ) hari jika persyaratan lengkap sejak berkas diterima oleh petugas.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Konsolidasi yang diberikan terkait dengan penggunaan data kependudukan pada lembaga pengguna, antara lain : - Data tidak terbaca di lembaga pengguna & - Data terdaftar berbeda antara dokumen kependudukan dengan lembaga pengguna

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Rasakunda (Komplek. Perkantoran Pemerintah Kota Pangkalpinang) 33143 0717421142

<http://disdukcapil.pangkalpinangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas DUKCAPIL Kota Pangkalpinang Jl. Rasakunda Kel. Sriwijaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang.
- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui telpon 0717-432530, surel : [disdukcapil@pangkalpinangkota.go.id](mailto:disdukcapil@pangkalpinangkota.go.id)